

## 1. JENIS LAYANAN PENGAJUAN GUGATAN

## 2. PERSYARATAN PENDAFTARAN GUGATAN:

1. Surat Gugatan;
2. Softcopy Gugatan dengan format Word (Flashdisk/CD);
3. Surat Kuasa Jika ada
4. Fotocopy KTP Penggugat telah dilegalisir di Kantor Pos;
5. Fotocopy Bukti - Bukti Surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos.

## 3. PROSEDUR/ALUR:

1. Petugas PTSP menerima, memeriksa ceklist kelengkapan berkas perkara;
2. Petugas PTSP menghitung biaya perkara;
3. Penggugat / Kuasanya menyetorkan biaya perkara ke Bank / Mentransfer melalui mesin EDC pada meja PTSP;
4. Penggugat / kuasanya mendapatkan bukti pendaftaran/nomor perkara pada meja perdata PTSP dan mengisi Survey Kepuasan Pelayanan;
5. Petugas meja Perdata PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas Meja II, untuk diinput ke dalam SIPP dan ditulis dalam register;
6. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara yang telah dilengkapi dengan map perkara dan berkas lainnya kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan Majelis Hakim / Hakim melalui aplikasi SIPP;
7. Panitera menetapkan Panitera Pengganti serta Jurusita melalui aplikasi SIPP;
8. Petugas meja II menyerahkan berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan berkas perkara tersebut.

## 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN:

1 (Satu) Hari Kerja.

## 5. BIAYA / TARIF

Sesuai TK No. w9 - ui /1934 / Ku.01 /111 /2019

## 6. PENGADUAN

[www.pn-tanjungkarang.go.id](http://www.pn-tanjungkarang.go.id)

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Live Chat di Web PN  
Tanjungkarang

## STANDAR LAYANAN PENGAJUAN GUGATAN

PERCERAIAN, PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM,  
WANPRESTASI, PERLAWANAN,  
GANTI RUGI, WARISAN,  
SENGKETA TANAH DAN JUAL  
BELI



PENGADILAN NEGERI  
TANJUNGPINRANG KELAS IA  
(PTSP+)

JL.R.W. Monginsidi No. 27  
Tanjungkarang  
Telp. (0721) 482826, Fax. 482824  
Bandar Lampung 35222



# STANDAR LAYANAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM

## BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA



### PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS IA (PTSP+)



Jl. R. W. Monginsidi No. 27  
Tanjung Karang  
Telp. (0721) 482826, Fax. 482824  
Bandar Lampung 35222



#### 1. JENIS LAYANAN UPAYA HUKUM

#### 2. PERSYARATAN PENDAFTARAN UPAYA HUKUM (BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI :

1. Akta Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali;
2. Surat Kuasa Jika ada;
3. Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (Softcopy Word (Flasdisk/CD) );
4. Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (Softcopy Word (Flasdisk/CD) );

#### 3. PROSEDUR/ALUR

1. Petugas PTSP menerima, memeriksa kesahaan;
2. Permohonan kasasi pemohon Upaya Hukum Perdata;
3. Petugas PTSP menghitung biaya perkara;
4. Pemohon / Kuasanya menyetor biaya perkara ke Bank / Mentransfer melalui Mesin EDC;
5. Petugas meja perdata PTSP mempersiapkan Akta pernyataan Upaya Hukum untuk ditandatangani oleh pemohon / Kuasanya di hadapan Panitera;
6. Petugas Meja PTSP menyerahkan selebar Akta pernyataan yang telah ditandatangani kepada pemohon dan pemohon mengisi Survey Kepuasan Pelauanan;
7. Petugas meja PTSP menyerahkan selebar Akta Pernyataan Upaya Hukum Pemohon kepada meja III Perdata;
8. Petugas meja III Perdata memberitahukan Permohonan Upaya Hukum kepada pihak-pihak dan menerima Memori serta Kontra Memori dari pihak-pihak dan memberitahukan
9. Petugas meja III Perdata setelah berkas Perkara Upaya Hukum lengkap kemudian mengirimkannya Ke Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung

#### 4. ANGKA WAKTU PENYELESAIAN:

1 (Satu) Hari Kerja

#### 5. BIAYA/TARIF:

Banding : Rp. 1.160.000,-  
Kasasi : Rp. 1.510.000,-  
Peeninjauan Kembali : Rp. 3.460.000,-

#### 6. PENGADUAN

[www.pn-tanjungkarang.go.id](http://www.pn-tanjungkarang.go.id)

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Live Chat di Web PN Tanjung Karang

## 1. JENIS LAYANAN PENGAJUAN EKSEKUSI

## 2. PERSYARATAN PENDAFTARAN EKSEKUSI:

1. Berkas Permohonan Eksekusi;
  2. Surat Kuasa;
  3. Bukti Surat yang di Legas Kantor Pos
- Eksekusi Putusan:
- Putusan PN, PT, MA;
- Eksekusi Hak Tanggungan:
- Sertifikat HT;
  - Surat Kuasa didaftar HT;
  - Akta Pemberian HT;
  - Akta Perjanjian Kredit;
  - Surat Pernyataan;
  - Daftar Jumlah hutang keseluruhan;
  - dll.
- Eksekusi Fidusia:
- Sertifikat jaminan fidusia;
  - Akta jaminan fidusia;
  - Surat Kuasa didaftar fidusia;
  - Akta perjanjian kredit;
  - Surat Perjanjian;
  - Daftar jumlah hutang keseluruhan;
  - dll.

## 3. PROSEDUR/ALUR:

1. Pemohon / Kuasanya Menyerahkan Permohonan Eksekusi Kepada Petugas PTSP Meja Umum;
2. Petugas PTSP Meja Umum Menyerahkan Permohonan Kepada Petugas Kepaniteraan Perdata
3. Petugas Kepaniteraan Memeriksa Berkas dan Membuat Ceklis Kemudian Menyerahkan Kembali ke Kepaniteraan Perdata;

## STANDAR LAYANAN PENGAJUAN EKSEKUSI

### EKSEKUSI PUTUSAN, EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, EKSEKUSI FIDUSIA

### PENGADILAN NEGERI TANJUNGPONOROGO KELAS IA (PTSP+)

JL.R.W. Monginsidi No. 27 TanjungKarang  
Telp. (0721) 482826, Fax. 482824 Bandar  
Lampung 35222

4. Petugas PTSP Meja Umum Menginput Permohonan Eksekusi ke Aplikasi PTSP, Menscan Dokumen Elektronik dan Mengupload
5. Ketua Pengadilan Negeri Membuat Disposisi
6. Panitera Membuat Disposisi
7. Panmud Perdata Membuat Disposisi
8. Petugas PTSP Meja Umum Menyerahkan Surat Permohonan yang Telah Disposisi Kepada Petugas Disposisi
9. Petugas Eksekusi Membuat Resume dan Konsep Penetapan Kemudian Meneruskan Kepada Panitera untuk Diparaf dan Ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri

## 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN:

1 (Satu) Hari Kerja

## 5. BIAYA/TARIF:

Eksekusi Hak Tanggungan/Putusan:  
Rp.7.948.000,-

## 6. PENGADUAN

[www.pn-tanjungkarang.go.id](http://www.pn-tanjungkarang.go.id)

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Live Chat di Web PN Tanjungkarang

# STANDAR LAYANAN E - COURT

LAYANAN GUGATAN/GUGATAN  
SEDERHANA/PERMOHONAN ONLINE  
PENGADILAN NEGERITANJUNG KARANG

KELAS IA  
(PTSP+)



- **e - Filling**  
- Pendaftaran Gugatan Online
- **e - Payment**  
- Pembayaran perkara secara Online
- **e - Summons**  
- Pemanggilan Pihak Secara Online
- **e - Litigation**  
- Persidangkan Secara Elektronik

JL. R. W. Monginsidi No. 27  
TanjungKarang  
Telp. (0721) 482826, Fax. 482824  
Bandar Lampung 35222

e-Court adalah pendaftaran perkara secara Online, mendapatkan e-SKUM secara Online, Pembayaran Online, melakukan konfirmasi pembayaran secara Online dan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara Online, pengiriman dokumen secara Elektronik (Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban)

## 1. JENIS LAYANAN E-COURT

## 2. PERSYARATAN PENDAFTARAN GUGATAN SECARA ONLINE :

- 1.KTP;
- 2.KTA;
- 3.Berita Secara Sumpah;
- 4.Nomor Rekening Bank;
- 5.E-Mail;
- 6.Dokumen Gugatan (SoftCopy dengan format Word dan PDF);
- 7.Surat Kuasa;
- 8.Dokumen Bukti (Softcopy dengan format PDF).

## 3. PROSEDUR/ALUR:

- 1.Para pihak mendaftar secara online melalui akun [ecourt.mahkamahagung.go.id](https://ecourt.mahkamahagung.go.id);
- 2.Perhitungan biaya panjar;
- 3.Mendapatkan surat kuasa untuk membayar;
- 4.Mendapatkan Rekening Virtual dari Bank;
- 5.Mendapatkan Notifikasi Rekening virtual melalui e-mail;
- 6.Bayar panjar sesuai Nominal;
- 7.Mendapatkan Notifikasi pembayaran;
- 8.Kasir Login ke SIPP;
- 9.Kasir menginput Jurnal panjar kedalam SIPP untuk mendapatkan nomor perkara;
- 10.Menginput data para pihak ke SIPP;
- 11.Advokat mendapatkan nomor perkara Perdata pada aplikasi e-Court.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN:  
60 Menit

## 5. BIAYA/TARIF:

Perhitungan biaya oleh aplikasi e-Court.

## LINK:

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

## 6. PENGADUAM

[www.pn-tanjungkarang.go.id](http://www.pn-tanjungkarang.go.id)

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

[Live Chat di Web PN TanjungKarang](#)